BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 301 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 277 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES DI KABUPATEN KAPUAS HULU

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Kejadian Luar Biasa (KLB) Rabies di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 dan sampai sekarang belum dapat dikendalikan, maka untuk melakukan upaya pengendalian dan pemberantasan Penyakit Rabies secara efektif, efisien dan tepat diperlukan koordinasi lintas sektor dan dukungan masyarakat dan pihak terkait untuk itu perlu dibentuk Tim Koordinasi;

b. bahwa dengan adanya penambahan Organisasi Pemerintah Daerah baru di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dan yang terkait dengan pengendalian dan penanggulangan rabies, maka diperlukan penyesuaian dalam keanggotaan Tim Koordinasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/MENKES/PER/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/PK-320/12/2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK/05/2013 tentang Mekanisme Penggunaan Anggaran Penanggulangan Bencana;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;

12. Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 31 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Penanganan Tanggap Darurat Bencana di Provinsi Kalimantan Barat;

13. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 579/DPPKH/2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Provinsi Kalimantan Barat;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

15. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;

16. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 340 Tahun 2015 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Penyakit Rabies di Kabupaten Kapuas Hulu;

Memperhatikan :

1. Rumusan Hasil Rapat Koordinasi Rabies Regional Kalimantan tanggal 18-19 April 2018 yang diselenggarakan di Pontianak.

2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 443/65/UPKHMVET.DPPKH-F2 tanggal 26 April 2018 perihal Hasil Pengujian Contoh.

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2019 kode kegiatan 1.02.1.02.03.01.22.002 Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

I

Beberapa Ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 277 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Kabupaten Kapuas Hulu diubah sebagai berikut :

1. Diktum KESATU mengalami perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 277 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2. Diktum KEDUA mengalami perubahan sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Tim Koordinasi Pengendalian dan Penanggulangan Rabies sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pelindung/Penasihat :

Memberikan arahan dan petunjuk terhadap Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Ketua :

1. mengkoordinir semua kegiatan pengendalian dan penanggulangan rabies antar Instansi Pemerintah;

2. memberikan saran terkait dengan pengendalian dan penanggulangan rabies; dan

3. melaporkan kepada Bupati tentang situasi penyakit rabies dan hasil pelaksanaan tugas Tim Koordinasi secara rutin tiap 3 bulan kecuali situasi darurat;

c. Wakil Ketua I :

1. mengkoordinir pencegahan dan pemberantasan rabies di Kabupaten Kapuas Hulu di sumber penularan;

2. melakukan monitoring dan evaluasi;

3. menyampaikan laporan kegiatan pengujian, pengamatan dan diagnosa penyakit; dan

4. menyiapkan laporan kegiatan Tim Koordinasi Pengendalian Rabies.

d. Wakil Ketua II :

1. bertanggung jawab dalam Penatalaksanaan kasus gigitan;

2. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

e. Wakil Ketua III :

1. menyiapkan program kegiatan koordinasi;

2. menyiapkan laporan kegiatan Ketua Tim Koordinasi Pengendalian Rabies; dan

3. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan.

f. Sekretaris :

1. menyiapkan urusan administrasi Tim Koordinasi;

2. mengumpulkan dan mengolah data dan laporan sebagai bahan kebijakan teknis pencegahan dan pemberantasan rabies; dan

3. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

g. Wakil Sekretaris :

1. membantu sekretaris dalam perumusan kegiatan hasil rapat;

2. merekap rencana kegiatan dari masing-masing koordinator pencegahan dan pengendalian rabies; dan

3. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas pelaporan kegiatan pencegahan dan pengendalian rabies.

h. Koordinator Urusan Keuangan :

1. menghimpun, mengelola dan melakukan penatausaahan keuangan yang bersumber dari Dana Darurat dalam rangka pemberantasan rabies;

2. mengusulkan anggaran yang diperlukan dalam pemberantasan rabies; dan

3. melaporkan realisasi penggunaan anggaran pengendalian dan pemberantasan rabies.

i. Koordinator Media Center :

1. mengkoordinir dalam penyampaian informasi pencegahan dan pengendalian rabies; dan

2. menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua Tim Koordinasi Pengendalian Rabies.

j. Koordinator Pengendalian pada Hewan :

1. menyusun rencana kegiatan pengendalian pada hewan;
2. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pengendalian HPR (Observasi HPR yang menggigit, Vaksinasi dan eliminasi HPR); dan
3. menyampaikan laporan kegiatan kepada Ketua Tim Koordinasi Pengendalian Rabies.

k. Koordinator Penatalaksanaan Kasus Gigitan :

1. menyusun rencana kegiatan Penatalaksanaan kasus gigitan;
2. mengkoordinir kegiatan penatalaksanaan Kasus Gigitan; dan
3. melaporkan Hasil kegiatan Penatalaksanaan Kasus Gigitan Rabies kepada Ketua Tikor Pengendalian Rabies.

l. Koordinator Pengamatan Penyakit / Surveilans dan Pelaporan :

1. menyusun rancana kegiatan pengamatan / Surveilans penyakit;
2. memfasilitasi dalam pengamatan / observasi kasus gigitan dan melaporkan setiap kasus gigitan baik manusia maupun hewannya; dan

3. Melaporkan hasil kegiatan pengamatan/ surveilans penyakit.

m. Koordinator Penyusunan Peraturan Desa :

1. menyusun rencana kegiatan penyusunan peraturan desa;

2. melakukan pembinaan penyusunan peraturan desa tentang pencegahan dan pengendalian penyakit rabies; dan

3. melaporkan hasil kegiatan penyusunan peraturan desa kepada ketua Tim Koordinasi Pengendalian Rabies.

n. Koordinator Mobilisasi Sumber Daya dan Kerjasama:

1. mengkoordinir dalam menggerakkan sumber daya yang ada bekerjasama dengan lembaga pemerintah maupun lembaga sosial masyarakat dalam pemberantasan rabies; dan

2. melaporkan hasil kegiatan mobilisasi sumber daya dan kerjasama kepada Ketua Tim Koordinasi Pengendalian Rabies.

o. Koordinator Penyuluhan :

1. menyusun rencana kegiatan penyuluhan;

2. mendorong penyuluh lapangan dalam melakukan sosialisasi/penyuluhan penyakit rabies serta pendampingan dalam pembuatan peraturan desa; dan

3. melaporkan hasil kegiatan penyuluhan dilapangan.

p. Koordinator Pemberdayaan Masyarakat :

1. mengkoordinir peran aktif Perangkat Desa dalam membantu pengendalian dan pemberantasan rabies dilapangan (pendataan HPR, sosialisasi, dan pengawasan lalu lintas hewan penular rabies);

2. mendorong dan memfasilitasi Desa untuk membuat peraturan desa tentang pencegahan dan pengendalian rabies;

3. menggerakkan peran masyarakat dalam pemberantasan rabies melalui aparat desa;

4. melaporkan hasil kegiatan pemberdayaan masyarakat.

q. Anggota
membantu Koordinator dalam pelaksanaan tugas.

3. Diktum KETIGA tidak mengalami perubahan.
KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU memiliki struktur Tim Koordinasi Pengendalian dan Penanggulangan Rabies di Kabupaten Kapuas Hulu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

4. Lampiran I dan II mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dengan ketentuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, dan dapat bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Barat, APBN serta sumber dana lainnya atau sumbangan pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 MEI 2019

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Pertanian di Jakarta;
4. Menteri Kesehatan di Jakarta;
5. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
6. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
   u.p. Kepala Biro Hukum;
7. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Kepala Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
9. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
10. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 301 TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 277 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES DI KABUPATEN KAPUAS HULU

STRUKTUR TIM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PENGARAH
2	KEPALA KEPOLISIAN RESORT KAPUAS HULU	PENGARAH
3	PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KETUA
4	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA I
5	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA II
6	KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL KETUA III
7	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	SEKRETARIS

1	2	3
8	KEPALA SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	WAKIL SEKRETARIS
9	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR URUSAN KEUANGAN
10	KEPALA BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
11	KEPALA BIDANG ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
12	STAF SEKSI PRODUKSI PETERNAKAN BIDANG PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
13	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR MEDIA CENTER
14	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
15	KEPALA BIDANG PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR PENGENDALIAN PADA HEWAN
16	MEDIK VETERINER PADA SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER BIDANG PETERNAKAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
17	STAF SEKSI KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER BIDANG PETERNAKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
18	KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR PENATALAKSANAAN KASUS GIGITAN
19	KEPALA SEKSI KESEHATAN PRIMER DAN TRADISIONAL PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
20	KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR PENGAMATAN PENYAKIT/SURVEILANS DAN PELAPORAN

1	2	3
21	KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
22	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR PEMBINAAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA
23	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA
24	KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR MOBILISASI SUMBER DAYA DAN KERJASAMA
25	KEPALA SATUAN PEMBINAAN MASYARAKAT PADA KEPOLISIAN RESORT KAPUAS HULU	ANGGOTA
26	KEPALA BIDANG PENYULUHAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR PENYULUHAN
27	KEPALA SEKSI TATA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

1	2	3
28	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	KOORDINATOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
29	KEPALA BIDANG KELEMBAGAAN SOSIAL EKONOMI DESA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	ANGGOTA

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 301 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 277 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES DI KABUPATEN KAPUAS HULU

STRUKTUR TIM KOORDINASI
PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN RABIES
DI KABUPATEN KAPUAS HULU

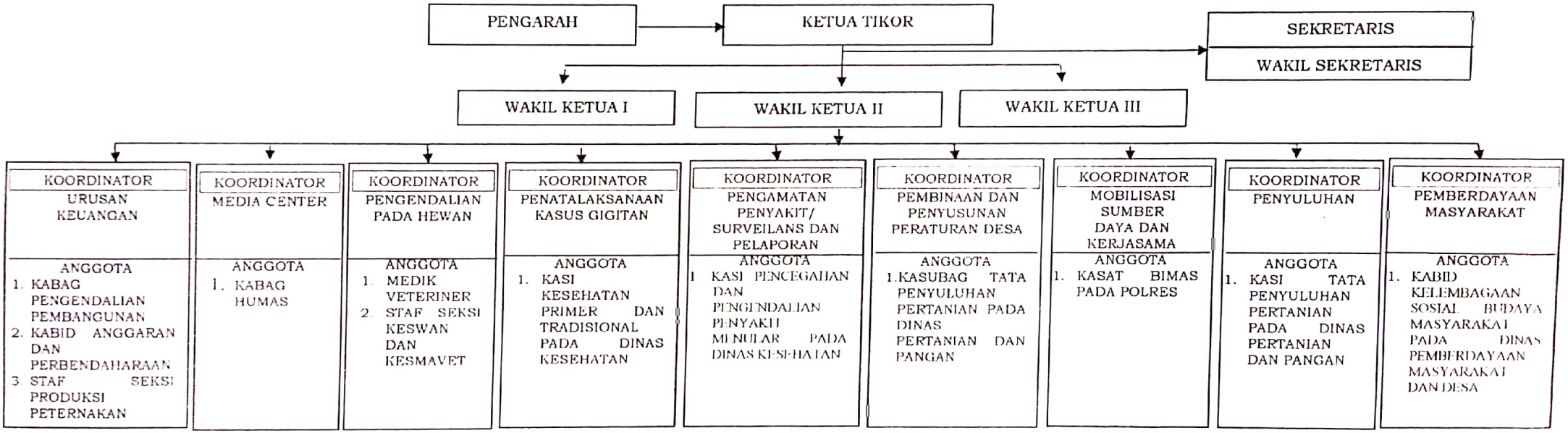

BUPATI KAPUAS HULU

A.M. NASIR